

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Nafkah bagi istri dalam Islam sudah jelas yaitu wajib apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Konsep tersebut akan berjalan semestinya apabila suami istri berada dalam satu rumah atau tidak ada penghalang yang mengurangi kemampuan salah satunya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Persoalannya kemudian bagaimana apabila suami tidak bisa bekerja atau sedang menjalani masa pidana sehingga tidak dapat bekerja dan tidak bisa mendapatkan upah atas pekerjaannya selama beberapa waktu. Maka apakah kewajiban memberikan nafkah tersebut gugur ataukah tetap, apabila tetap lalu bagaimana cara yang harus dilakukan selama menjalani masa pidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dari 8 narapidana yang dijadikan obyek penelitian, menunjukkan bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang suami selama para suami berstatus narapidana menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Terdapat suami narapidana tidak dapat memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya, terdapat pula yang dapat memberikan nafkah dengan cara istri menggunakan harta peninggalan.
2. Pembinaan dan kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara terhadap narapidana menggunakan aturan sesuai Undang-undang, Peraturan pemerintah, Permenkumham, Serta surat edaran Dirjenpas. Pembinaan narapidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran yang ada, serta memperlakukan narapidana selayaknya seseorang yang membutuhkan hak-haknya dalam menjalankan kehidupan. Ketidakmampuan suami yang sedang berada di penjara untuk mencari nafkah karena keterbatasan gerak di dalam penjara. Di rumah tahanan para narapidana di dalam pembinaannya hanya bersifat pelatihan dan sebagai bekal untuk

nantinya Kembali kemasyarakat, adapun kerajinan yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan tersebut ada yang di pasarkan ada yang tidak, begitupun menunggu lakunya.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, Secara khusus UU Perkawinan dan KHI tidak membahas tentang nafkah, namun pendapat ulama fiqih telah diakomodir dalam UU tersebut. Pada umumnya KHI mengacu pada kitab-kitab fiqih, mengikuti paham jumhur ulama' khususnya al-syafi'iah. Dalam permasalahan ini istri dapat menggugutkan kewajiban suami, sesuai dalam KHI Pasal 80 ayat 6. Dan istri juga berhak mengajukan cerai karena suami ditetapkan hukuman penjara 5 tahun dan hukuman lebih berat oleh hakim, penjabaran tersebut berada dalam KHI Pasal 116 huruf c, Penjelasan Pasal No. 39 UU No. 1 Th 1974, Pasal 19 PP No. 9 Th 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 huruf c.

**B. Saran-saran**

1. Untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. Rumah Tahanan Negara merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengurus dalam penahanan tahanan dan pembinaan narapidana, haruslah menyalaskan antara aturan dengan keadaan lapangan, maka harus di fokuskan pengelolaan antara menjadi tempat tahanan dengan pembinaan narapidana. Mengingat narapidana adalah seseorang yang sebelumnya memiliki kehidupan yang tidak baik sehingga melanggar hukum dan harus mendekam di penjara. Mengenai pengelolaan maka haruslah di selaraskan antara aturan dengan anggaran, meskipun terdapat over kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga para narapidana yang masih berada di rumah tahanan tetap mendapatkan pembinaan yang semestinya dan mendapatkan hak-hanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk suami dan istri. Perlu adanya pemahaman antara suami dengan istri tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat terlaksana. Karena terhalang salah satunya berstatus narapidana yang berada dalam penjara, keduanya harus bersabar karena keadaan. Kegiatan semacam pengumpulan suami dengan istri yang di isi oleh pegawai rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang tujuannya untuk memberikan pengarahan yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri yang terhalang karena salah satunya berstatus narapidana yang berada dalam penjara.